



**PIMPINAN DPRK SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR: 188.4/7/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM DALAM
RANGKA PENERAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI
KOTA SUBULUSSALAM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengawasan dan mencari solusi dari permasalahan penerapan harga tanda buah segar kelapa sawit yang tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah Provinsi Aceh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Penerapan harga tandan buah segar kelapa sawit di Kota Subulussalam dalam bentuk Panitia Khusus (Pansus).
- c. bahwa berdasarkan pentingnya seperti yang dimaksud pada huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Tim Panitia Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Kota Subulussalam;
 7. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pemantauan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Wilayah Barat untuk Periode Bulan Juni 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam rangka Pengawasan Penerapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kota Subulussalam, sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

ADE FADLY PRANATA BINTANG

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Walikota Subulussalam di Subulussalam;
3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Arsip.

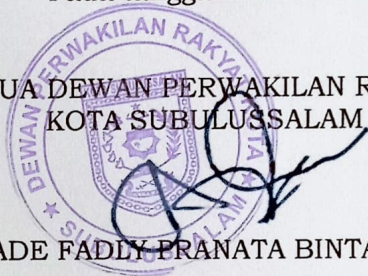
Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kota Subulussalam
Nomor : 188.4/7 Tahun 2022
Tanggal : 28 Juni 2022

PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
DALAM RANGKA PENERAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA
SAWIT DI KOTA SUBULUSSALAM

NO	NAMA	JABATAN/ KOMISI	JABATAN DALAM PANSUS
1	ADE FADLY PRANATA BINTANG, S.Ked	KETUA DPRK SUBULUSSALAM	PENANGGUNG JAWAB
2	ARI AFRIADI,S.SOS	KETUA KOMISI B	ANGGOTA
3	GUSFRI MAHA PUTRA PINEM, SH	WAKIL KETUA KOMISI B	
4	KARLINUS	SEKRETARIS KOMISI B	
5	H. MUKMIN PARDOSI	ANGGOTA KOMISI B	

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM



ADE FADLY PRANATA BINTANG